



**Klinik Hukum**  
**ULTRA PETITA Semarang**


Jl. Panda Barat No. 32 A, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang  
Telp: 08122577322, email: ultra-petita@yahoo.com

Semarang, 6 April 2023

Hal : PERMOHONAN EKSEKUSI

**KEPADA**  
**YTH. KETUA PENGADILAN AGAMA SEMARANG**  
**DI**  
**SEMARANG**

**Bismillahirrohmanirrohim**  
**Assalamu'alaikum wr.wb.**



Dengan Hormat,  
yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama : **EVARISAN, SH., MH.**  
Tempat Tanggal Lahir : **Bengkulu, 6 April 1977**  
Jenis Kelamin : **Perempuan**  
Warga Negara : **Indonesia**  
Status Perkawinan : **Kawin**  
Alamat Kantor : **Jl. Panda Barat No. 32 A, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah**  
Nomor Induk : **02.11894**  
Agama : **Islam**  
Pendidikan : **Strata 2 (Magister Hukum)**  
KTA berlaku sampai dengan : **31 Desember 2024**

Advokat/ Pengacara pada **Klinik Hukum ULTRA PETITA** Semarang, yang berkantor di Jalan Panda Barat No. 32 A Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2023, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili:

Nama : **ARI WIBOWO SUBEKTI Bin SOEWARDJONO**  
NIK : **3374133112780029**  
Umur : **44 Tahun**  
Tempat/Tanggal Lahir : **Semarang, 31 Desember 1978**  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : **Karyawan Swasta**  
Warga Negara : **Indonesia**  
Status perkawinan : **Kawin**  
Pendidikan : **SLTA Sederajat**  
Alamat sesuai KTP : **Jl. WR Supratman No. 388/3 RT. 002/RW. 003, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah**

yang selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON EKSEKUSI**;

Dengan ini mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap **EKARINI INDRAWATI, SH BINTI SOEWARDJONO (58 Tahun)**, Lahir di Yogyakarta tanggal 27 Juli 1971, NIK: 3374136707710007, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 384, RT. 002 RW. 003 Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON EKSEKUSI**.

Adapun alasan permohonan eksekusi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Eksekusi dahulu adalah sebagai Penggugat di dalam perkara Nomor: 1994/Pdt.G/2022/PA.Smg;
2. Bahwa atas perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 7 Februari 2023 dengan Putusan Nomor: 1994/Pdt.G/2022/PA.Smg dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ;
3. Bahwa amar putusannya adalah sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan Penggugat (**ARI WIBOWO SUBEKTI Bin SOEWARDJONO**) dan Tergugat **EKARINI INDRAWATI, SH BINTI SOEWARDJONO** adalah ahli waris dari **Suardjono alias Soewardjono Bin Sadimin PS dan Minami Subekti Binti Moh Amin**;
3. Menetapkan 9 (Sembilan) obyek harta waris antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
  - 3.1. Sebidang tanah seluas 736 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan rumah untuk usaha Rumah Makan Mbok Berek yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Nomor 384, RT. 002 RW. 003 Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 2060 tanggal 26 Juni tahun 2001 atas nama **SOEWARDJONO alias Soewarjono Bin Sadimin PS**, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan HGB. Nomor 6/bekas Konfeksi tekstil
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Puspogiwang III
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bekas Eigendom 1206 sisa Sutopo
  - 3.2. Sebidang tanah seluas 398 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Puspogiwang I Nomor 62, RT. 003 RW. 003 Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor: 00013 atas nama **SOEWARDJONO**, tanggal 3 September tahun 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Puspogiwang I
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kasno dan Narpo
    - Sebelah Barat berbatasan dengan RB. Mardirahayu
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah tanah milk M. Soebagio



- 3.3. Sebidang tanah seluas 596 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan rumah untuk usaha Rumah Makan Mbok Berek yang terletak di Jalan Dr. Setiabudi Nomor 237, Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor: 26 atas nama SOEWARDJONO, tanggal 20 Juni tahun 1974 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kampung Srandol Sari
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Yasan Bapak Setyatin
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Pabrik triplek
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Dr. Setyabudi
- 3.4. Sebidang tanah seluas 500 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Mangunharjo 1 RT 01 RW 02, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor: 182 atas nama SOEWARDJONO, tanggal 31 Maret tahun 1989 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan HM 11
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Mangunharjo I
  - Sebelah Barat berbatasan dengan HM 114
  - Sebelah Timur berbatasan dengan HM 129
- 3.5. Sebidang tanah sawah seluas 1.820 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor: 724 atas nama SOEWARDJONO, tanggal 9 Agustus 1989,, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan swah milik Boiyem Ranto Wiyono
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Musyanto
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Selokan
- 3.6. Sebidang tanah sawah seluas 1.760 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor: 3 atas nama SOEWARDJONO, tanggal 12 September 2002, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Suwarjono
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milk Jumbadi
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Selokan/Jalan
- 3.7. Sebidang tanah sawah seluas 505 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor: 4010 atas nama SOEWARDJONO, tanggal 18 April 2006dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bp. Saido
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik almarhum Bp Soewardjono (SHM No. 1414/Taman Martani) ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan irigasi (kalen)
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Bp Surijan (sekarang disewa bengkel mobil)

**3.8. Sebidang tanah sawah seluas 946 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor: 1414/Taman Martani atas nama SOEWARDJONO, tanggal 22 Nopember 1996,, dengan batas-batas sebagai berikut:**

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bp. Sowerdjono (SHM 4010) dan tanah milik Bp. Sarijan (sekarang disewa bengkel mobil)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan milik almarhum Bp Soewardjono (SHM No. 2052/Taman Martani)
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai irigasi (kalen)
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Pak Joko (Toko Ban)

**3.9. Sebidang tanah pekarangan seluas 914 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor: 2052/Taman Martani atas nama SOEWARDJONO, tanggal 18 April 2000, dengan batas-batas sebagai berikut:**

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik almarhum Bp Soewardjono (SHM 1414/Taman Martani) dan tanah milik Bp. Joko (Dahulu Toko Ban)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bp. Bidiyanto (Rumah Makan Destiny) M 2051/Ibu Destini
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai irigasi (kalen)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Utama Yogyakarta-Solo

4. Menetapkan pembagian dari 9 (Sembilan) obyek sengketa tersebut untuk Penggugat dan Tergugat adalah 1:1 (Satu banding satu);
5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi sebagaimana dictum angka 3 dengan pembagian sebagaimana dictum angka 4 yaitu 1:1 (Satu banding satu) dan apabila tidak dapat dibagi secara merata, maka akan dijual atau lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONPENSI**

- Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi seluruhnya;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum kepada Penggugat KONvensi/Tergugat Rekonvensi Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini ditanggung bersama (tanggung renteng) yaitu masing-masing Rp 4.807.500,00 (Empat juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp 9.615.000,00 (Sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
4. Bahwa sejak Putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak ada itikad baik dari Termohon Eksekusi untuk secara sukarela mematuhi dan menjalankan isi Putusan tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut, untuk itu kami mohonkan Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk melaksanakan eksekusi atas Putusan sebagaimana dimaksud, khususnya eksekusi terlebih dahulu terhadap obyek sengketa sebagaimana diktum angka 3.1 yaitu atas :

**Sebidang tanah seluas 736 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan rumah untuk usaha Rumah Makan Mbok Berek yang terletak di Jalan Jend.**



**Sudirman Nomor 384, RT. 002 RW. 003 Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 2060 tanggal 26 Juni tahun 2001 atas nama SOEWARDJONO alias Soewarjono Bin Sadimin PS, dengan batas-batas sebagai berikut:**



- **Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan HGB. Nomor 6/bekas Konfeksi tekstil**
- **Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Puspogiwang III**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bekas Eigendom 1206 sisa Sutopo**

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang mengabulkan Permohonan Eksekusi ini demi keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana asas hukum yang berlaku bahwa putusan selain mempunyai kekuatan mengikat juga memiliki kekuatan untuk dilaksanakan dan sesuai dengan dictum angka 5 yang menyatakan, *"Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi sebagaimana dictum angka 3 dengan pembagian sebagaimana dictum angka 4 yaitu 1:1 (Satu banding satu) dan apabila tidak dapat dibagi secara secara natura, maka akan dijual atau lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).* Untuk dimohonkan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Semarang, agar berkenan memanggil, mengingatkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Termohon Eksekusi untuk melaksanakan isi putusan tersebut bila perlu dengan upaya paksa dijual atau lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
6. Guna kepentingan tersebut di atas, berikut ini Pemohon Kasasi lampirkan :
- 6.1. Salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1994/Pdt.G/2022/PA.Smg tanggal 7 Februari 2023 yang telah dinazegeling;
  - 6.2. Photocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 2060 atas nama SOEWARDJONO alias Soewarjono Bin Sadimin PS (Pewaris) yang telah dinazegeling;
  - 6.3. Photocopy SPPT Pajak yang telah dinazegeling;
  - 6.4. Photochopy KTP Pemohon Kasasi yang telah dinazegeling,

Demikian Permohonan Eksekusi ini kami sampaikan, atas kebijaksanaan Bapak dan dikabulkannya Permohonan ini kami haturkan terimakasih.

Billahitaufiq walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat Kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi**

  
**EVARISAN, S.H., M.H.**  







**Klinik Hukum**  
**ULTRA PETITA Semarang**

Jl. Panda Barat No. 32 A, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang  
Telp: 08122577322, email: evarisan@yahoo.com

**SURAT KUASA KHUSUS**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARI WIBOWO SUBEKTI Bin SOEWARDJONO**  
NIK : 3374133112780029  
Umur : 44 Tahun  
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 31 Desember 1978  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Warga Negara : Indonesia  
Status perkawinan : Kawin  
Pendidikan : SLTA Sederajat  
Alamat sesuai KTP : Jl. WR Supratman No. 388/3 RT. 002/RW. 003, Kelurahan  
Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang,  
Provinsi Jawa Tengah



Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**

Dengan ini memberikan kuasa kepada Advokat/ Pengacara : **EVARISAN, S.H., M.H**  
selanjutnya sebagai **PENERIMA KUASA**

Yang berkedudukan/ domisili hukum di Kantor Hukum :

**Klinik Hukum ULTRA PETITA Semarang**

Jl. Panda Barat No. 32 A Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang  
Telp: 08122577322

**KHUSUS**

Untuk dan atas nama serta sah sebagai Advokat/ Pengacara/ Pendamping selaku **PENERIMA KUASA** guna mewakili kepentingan Pemberi Kuasa sebagai **PEMOHON EKSEKUSI** atas Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1994/Pdt.G/2022/PA.Smg Tanggal 07 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1444 H yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dalam perkara Gugatan Pembagian Harta Warisan melawan **EKARINI INDRAWATI, SH BINTI SOEWARDJONO (58 Tahun)**, Lahir di Yogyakarta tanggal 27 Juli 1971, NIK: 3374136707710007, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 384, RT. 002 RW. 003 Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON EKSEKUSI**, yang mana Permohonan Eksekusi diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang.

Untuk itu penerima kuasa diberi wewenang untuk membela hak-hak serta mengurus kepentingan-kepentingan pemberi kuasa dalam arti seluas-luasnya, menghadap ke Pengadilan, Instansi-instansi Pemerintah Sipil maupun Swasta, mengajukan permohonan eksekusi dan sita eksekusi, menghadiri semua persidangan, mengusahakan perdamaian (mediasi) baik di luar maupun di dalam pengadilan, begitu pula pemegang kuasa diberi wewenang untuk membuat segala macam surat-surat dan menandatangani dan selanjutnya melakukan tindakan-tindakan apapun menurut hukum yang perlu dan berguna bagi kepentingan pemberi kuasa.

Surat kuasa ini diberikan dengan **hak substitusi**.

Demikian surat kuasa ini dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan pemegang kuasa diatas materai yang cukup di :

Semarang, 1 April 2023

**Penerima Kuasa :**



**EVARISAN, SH, MH**

**Pemberi Kuasa :**



**ARI WIBOWO SUBEKTI Bin SOEWARDJONO**





**PERADI**

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Evarisan, S.H., M.H.

NIA 02 11894



PERADI INDONESIA

1000

1000



## BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari ini, Kamis tanggal 24 Oktober 2002, saya H.A. HALIM MASSALLI, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan disaksikan oleh :

1. Sdr. Haji M.R. Sanusi, SH : Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
2. Sdr. ARDANI, SH : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

telah mengambil sumpah sebagai Pengacara Praktek berdasarkan Pasal 187 R.O.S - 57, 159-a 1847 No. 23 jo. 1848; 57 menurut cara agama yang dipeluknya :

EVARISAN, SH.

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 24 Oktober 2002 Nomor : W9. Da. 23. KP. 04. 13 - Th. 2002, telah diangkat sebagai Pengacara Praktek dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang berkedudukan di

KOTA SEMARANG

Sumpah mana telah diucapkan dihadapan kami yang berbunyi sebagai berikut :

..... *Demit Allah.*

..... *Saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan segala Undang-Undang serta Peraturan lain yang berlaku bagi Negara Indonesia.*

..... *Saya bersumpah, bahwa saya berkewajiban menghormati semua Pejabat Pengadilan.*

..... *Saya bersumpah, bahwa saya untuk mendapatkan pengangkatan saya baik langsung maupun tidak langsung dan menggunakan nama atau dalih apapun juga tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga.*


..... *Saya bersumpah, bahwa saya dalam melaksanakan tugas sebagai Pengacara Praktek akan bertindak jujur dengan berdasarkan Hukum dan Keadilan.*

..... *Saya bersumpah, bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Pengacara Praktek.*


..... *Saya bersumpah, bahwa saya tidak akan membela atau memberi nasihat hukum didalam suatu perkara yang menurut perasaan dan pikiran saya tidak memberikan keyakinan dapat dibela berdasarkan Hukum.*


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kami yang mengambil sumpah, saksi - saksi dan yang bersumpah.

Yang bersumpah

  
EVARISAN, SH.

Saksi I :

  
Haji M.R. SANUSI, SH.



Yang mengambil sumpah,  
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,

  
H.A. HALIM MASSALLI, SH.

Saksi I :

  
ARDANI, SH